



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 67-K/PM.I-04/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PORMAN JAMOT SITUMORANG**
Pangkat, NRP : Serma, 21050020140586
Jabatan : Babinsa Desa Lubuk Lawas Ramil 419-02/Tungkal Ulu
Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab
Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Flamboyan, RT. 005, RW. 003, Desa Giri Kencana,
Kec. Ketahun Bengkulu Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor BP-04/A-04/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/16/V/2024 tanggal 30 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/56/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/67-K/PM.I-04/AD/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Taptera/67-K/PM.I-04/AD/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/67-K/PM.I-04/AD/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 67-K/PM I-04/AD/VI/2024

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 9 (sembilan) lembar rekapitulasi absensi personel Koramil 419-02/Tungkal Ulu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut :

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/475/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/501/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/524/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024;
4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/587/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, Dandim 0419/Tanjab telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 dari Dandim 0419/Tanjung Jabung Nomor R/319/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang tanggapan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Jawaban Panggilan ke-2 dari Dandim 0419/Tanjung Jabung Nomor R/376/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang tanggapan tidak dapat menghadapi Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Surat Jawaban Panggilan ke-3 dari Dandim 0419/Tanjung Jabung Nomor R/406/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang tanggapan tidak dapat menghadapi Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Surat Jawaban Panggilan ke-4 dari Dandim 0419/Tanjung Jabung Nomor R/425/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang tanggapan tidak dapat menghadapi Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan dari Dandim 0419/Tanjab tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2024/Idik tanggal 4 Maret 2024 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 12 Maret 2024 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/2 Jambi yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pencarian, Tersangka sampai dengan dibuatnya berita acara ini tidak dapat diketemukan atau belum kembali ke kesatuannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya, oleh karena itu surat panggilan dan surat jawaban panggilan dari kesatuan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam kasus PM yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah, tujuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut sesuai Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memenuhi asas tersebut dan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan serta untuk mencapai keefektifitasan, keefisienan dan tercapainya penegakan hukum yang tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat secara berturut-turut sampai dengan perkaranya dilaporkan ke penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Makodim 0419/Tanjab atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Porman Jamot Situmorang NRP 21050020140586 adalah Prajurit TNI AD yang masih dinas aktif, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Desa Lubuk Lawas Ramil 419-02/Tungkal Ulu kesatuan Kodim 0419/Tanjab;
2. Bahwa Serma Redho Harnas (Saksi-1) dan Koptu Nurul Hidayat (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari petugas jaga pada saat apel pagi yang diambil oleh Danramil 419-02/Tungkal Ulu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danramil 419-02/Tungkal Ulu Kodim 0419/Tanjab, kemudian menghubungi Terdakwa melalui handphonenya namun tidak aktif dan mengecek ke kosan Terdakwa serta mencari Terdakwa di sekitar Koramil 419-02/Tungkal Ulu namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Danramil 419-02/Tungkal Ulu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0419/Tanjab;
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris Koramil 419-02/Tungkal Ulu Kodim 0419/Tanjab dan tidak pernah menghubungi rekan-rekannya maupun ke kesatuannya baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
5. Bahwa setelah menerima laporan Danramil 419-02/Tungkal Ulu lalu Dandim 0419/Tanjab membuat laporan THTI 3 (tiga) kali kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat laporan THTI yang ke.3 dari Dandim 0419/Tanjab Nomor R/22/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, membuat permohonan DPO kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Dandim 0419/Tanjab Nomor R/17/II/2024 tanggal 30 Januari 2024, dan setelah

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dan 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan Desersi kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Dandim 0419/Tanjab Nomor R/28/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandempom II/2 Jambi sesuai surat Dandim 0419/Tanjab Nomor R/33/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;

6. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin ke penyidik Denpom II/2 Jambi pada tanggal 04 Maret 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0419/Tanjab;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak 17 Januari 2024 secara berturut-turut sampai dengan dilaporkan ke penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 04 Maret 2024 sesuai laporan Polisi Nomor LP-04/A-04 /III/2024/Idik tanggal 04 Maret 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau selama 52 (lima puluh dua) hari, lebih lama dari 30 hari; dan

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Serma Ridho Harnas) dan Saksi-2 (Koptu Nurul Hidayat), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **REDHO HARNAS**

Pangkat, NRP : Serma, 21060059250586

Jabatan : Bati Tuud Koramil 419-02/Tungkal Ulu

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 0419/Tanjab

Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 20 Mei 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Desa Pinang Gading, Kec. Merlung, Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Serma Redho Harnas) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 karena satu tempat dinas dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi-1 hanya sebatas kedinasan;
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat dari petugas jaga pada saat apel pagi yang diambil oleh Danramil 419-02/Tungkal Ulu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel oleh petugas jaga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa bukti yang dapat menyatakan kalau Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin berdasarkan absensi personel Koramil 419-02/Tungkal Ulu pada bulan Januari s.d Maret 2024, dan di dalam melaksanakan dinas sehari-hari Terdakwa menurut Saksi-1 pendiam;
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat tidak pernah menghubungi rekan-rekannya maupun ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan pada saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer ataupun menjalani pendidikan dan kondisi kesatuan sedang tidak dalam siaga dan NKRI dalam keadaan damai/aman;
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang-barang inventaris dari Koramil 419-02/Tungkal Ulu, kemudian upaya yang Saksi-1 lakukan melaporkan kepada Danramil 419-02/Tungkal Ulu, menghubungi Terdakwa melalui handphonenya namun tidak aktif dan mengecek ke kosannya dan sekitar Koramil 419-02/Tungkal Ulu namun tidak diketemukan; dan
6. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan yaitu melaporkan THTI 3 (tiga) kali kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat laporan THTI yang ke.3 dari Dandim 0419/Tanjab nomor R/22/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, membuat permohonan DPO kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Dandim 0419/Tanjab Nomor R/17/II/2024 tanggal 30 Januari 2024, membuat laporan Desersi kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Dandim 0419/Tanjab Nomor R/28/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, kemudian melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandipom II/2 Jambi sesuai surat Dandim 0419/Tanjab Nomor R/33/II/2024 tanggal 23 Februari 2024.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Terakumulasi

Saksi-2:

Nama lengkap : **NURUL HIDAYAT**
Pangkat, NRP : Koptu, 31020529780783
Jabatan : Babinsa Ramil 419-02/Tungkal Ulu
Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab
Tempat, tanggal lahir : Indra Giri, 15 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Lubuk Kambing, RT..06, Kec. Renan Mendaluh,
Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Koptu Nurul Hidayat) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 karena satu tempat dinas dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas dinas;
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat dari petugas jaga pada saat apel pagi yang diambil oleh Danramil 419-02/Tungkal Ulu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB melalui petugas jaga saat melaksanakan apel pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa bukti yang dapat menyatakan kalau Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat dari absensi personel Koramil 419-02/Tungkal Ulu pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024, dan di dalam melaksanakan dinas sehari-hari Terdakwa menurut Saksi-2 pendiam dan tertutup;
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat tidak pernah menghubungi rekan-rekannya maupun ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan pada saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer ataupun menjalani pendidikandan kondisi kesatuan sedang tidak dalam siaga dan NKRI dalam keadaan damai/aman;
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris dari Koramil 419-02/Tungkal Ulu, kemudian upaya yang Saksi-2 lakukan melaporkan kepada Danramil 419-02/Tungkal Ulu, menghubungi Terdakwa melalui handphonenya namun tidak aktif dan mengecek ke kosan dan sekitar Koramil 419-02/Tungkal Ulu namun tidak diketemukan; dan
6. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan yaitu melaporkan THTI 3 (tiga) kali kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat laporan THTI yang ke.3 dari Dandim 0419/Tanjab nomor R/22/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, membuat permohonan DPO kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Dandim 0419/Tanjab Nomor

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri 042/Gapu sesuai surat Dandim 0419/Tanjab Nomor R/28/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, kemudian melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandipom II/2 Jambi sesuai surat Dandim 0419/Tanjab Nomor R/33/II/2024 tanggal 23 Februari 2024.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat sebagai berikut :

- 9 (sembilan) lembar rekapitulasi absensi personel Koramil 419-02/Tungkal Ulu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu : 9 (sembilan) lembar rekapitulasi absensi personel Koramil 419-02/Tungkal Ulu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024. Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya, yaitu surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerangkan di dalamnya tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi daftar absensi personel Koramil 419-02/Tungkal Ulu atas nama Serma Porman Jamot Situmorang dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang bersangkutan melakukan dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Serma Redho Harnas) dan Saksi-2 (Koptu Nurul Hidayat), ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat melaksanakan apel pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang Terdakwa masi belum kembali ke kesatuan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi;
2. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa surat, yaitu 9 (sembilan) lembar rekapitulasi absensi personel Koramil 419-02/Tungkal Ulu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024 yang menerangkan didalamnya tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 17 Januari 2024 atas nama Serma Porman Jamot Situmorang dengan keterangan tanpa keterangan (TK), merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan yang bertanggungjawab terhadap absensi kesatuan di Koramil 419-02/Tungkal Ulu dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi dan surat.

Menimbang, bahwa penghitungan lamanya masa desersi dalam perkara desersi *inabsensia* di lingkungan Peradilan Militer yaitu desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya masa desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Selasa tanggal 20 Agustus 2024 yaitu selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serma Porman Jamot Situmorang NRP 21050020140586 adalah Prajurit TNI AD yang masih dinas aktif, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Desa Lubuk Lawas Ramil 419-02/Tungkal Ulu kesatuan Kodim 0419/Tanjab;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/16/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/56/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Danramil 419-02/Tungkal Ulu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
5. Bahwa benar kesatuan telah menghubungi Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa di kostan tempat tinggal Terdakwa dan sekitar Koramil 419-02/Tungkal Ulu namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2024 Dandim 0419/Tanjab membuat surat Nomor R/33/II/2024 tentang pelimpahan perkara Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi, guna diproses lebih lanjut;
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari atasan maupun Komandan kesatuan;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa benar selanjutnya melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan;
10. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 4 Maret 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2024/Idik Terdakwa belum kembali kekesatuannya Kodim 0419/Tanjab;
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Kodim 0419/Tanjab tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang;
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan perkara ini diputus yaitu hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 atau selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebankan sejumlah biaya perkara kepada

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.
 - b. Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
 - c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Paptera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Porman Jamot Situmorang NRP 21050020140586 adalah Prajurit TNI AD yang masih dinas aktif, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Desa Lubuk Lawas Ramil 419-02/Tungkal Ulu kesatuan Kodim 0419/Tanjab;

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/16/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/56/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan meninggalkan kesatuan tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Danramil 419-02/Tungkal Ulu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
2. Bahwa benar kesatuan telah menghubungi Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa di kostan tempat tinggal Terdakwa dan sekitar Koramil 419-02/Tungkal Ulu namun Terdakwa tidak diketemukan;
3. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2024 Dandim 0419/Tanjab membuat surat Nomor R/33/II/2024 tentang pelimpahan perkara Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi, guna diproses lebih lanjut;
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari atasan maupun Komandan kesatuan;
5. Bahwa benar selama melakukakan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
6. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 4 Maret 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2024/Idik Terdakwa belum kembali kekesatuannya Kodim 0419/Tanjab;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan maupun Komandan kesatuan yang sah, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 4 Maret 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2024/Idik, hal ini menunjukkan Terdakwa dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Danramil 419-02/Tungkal Ulu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
2. Bahwa benar kesatuan telah menghubungi Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa di kosan tempat tinggal Terdakwa dan sekitar Koramil 419-02/Tungkal Ulu namun Terdakwa tidak diketemukan;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari atasan maupun Komandan kesatuan;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa benar selang waktu melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan;
 6. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 4 Maret 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2024/Idik Terdakwa belum kembali kekesatuannya Kodim 0419/Tanjab;
 7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Kodim 0419/Tanjab tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta kesatuan Kodim 0419/Tanjab tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Danramil 419-02/Tungkal Ulu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
2. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 4 Maret 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2024/Idik Terdakwa belum kembali kekesatuannya Kodim 0419/Tanjab;
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan perkara ini diputus yaitu hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 atau selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan adalah karena Terdakwa tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok satuan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa telah berpangkat Sersan Mayor yang seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Bintara yang seharusnya dapat memberikan contoh pada prajurit bawahan atau anggota di kesatuannya, tetapi Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 17 Januari 2024 dan sampai perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI;
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Kodim 0419/Tanjab karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 9 (sembilan) lembar rekapitulasi absensi personel Koramil 419-02/Tungkal Ulu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024. Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, jo Pasal 190 Ayat (1) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Porman Jamot Situmorang**, Sersan Mayor NRP 21050020140586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung “Desideri dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 9 (sembilan) lembar rekapitulasi absensi personel Koramil 419-02/Tungkal Ulu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmaway Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Sugiarto, S.H.

Arif Dwi Prasetyo, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Mayor Chk NRP 11080119231286

Ttd

Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21000015161077

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024